UPAYA PEMERINTAH KOTA BITUNG TERHADAP PRIVATISASI PESISIR DI PULAU LEMBEH: ANALISIS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN LEMBEH UTARA[1]

Oleh:
Sevanya Wagiu [2]
Christine Salomy Tooy [3]
Dientje Rumpimunu [4]

ABSTRAK

Privatisasi pesisir merupakan salah satu persoalan dalam pemanfaatan wilayah pesisir yang dapat menimbulkan pembatasan akses masyarakat terhadap ruang pantai dan sumber daya pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik privatisasi pesisir di Pulau Lembeh, menganalisis kebijakan penegakan hukum Pemerintah Kota Bitung dalam menanggulangi praktik tersebut, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik privatisasi pesisir di kawasan Rarandam, Kelurahan Pintu Kota, Kecamatan Lembeh Utara, ditandai dengan pembatasan akses masyarakat terhadap pantai, penguasaan ruang pesisir untuk kepentingan pembangunan resort, serta kerusakan kawasan mangrove. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena pemanfaatan wilayah pesisir harus memperhatikan fungsi lingkungan, tata ruang, akses publik, dan kepentingan masyarakat lokal. Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam menanggulangi praktik privatisasi dapat dilakukan melalui pengelolaan wilayah pesisir terpadu, pengendalian tata ruang, pengawasan perizinan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan. Dampak privatisasi terhadap masyarakat meliputi berkurangnya akses terhadap ruang tangkap, terganggunya aktivitas ekonomi nelayan tradisional, hilangnya ruang publik, potensi konflik sosial, serta kerusakan ekosistem mangrove.

Kata Kunci: Privatisasi Pesisir; Penegakan Hukum; Pulau Lembeh; Masyarakat Pesisir; Tata Ruang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bitung di Sulawesi Utara dikenal sebagai pusat kemaritiman dengan potensi pesisir yang kaya, termasuk Pulau Lembeh yang menjadi kawasan strategis untuk perikanan, pariwisata bawah laut, dan ekowisata[5]. Kecamatan Lembeh Utara, sebagai salah satu wilayah utama di pulau ini, bergantung pada sumber daya pesisir untuk mata pencaharian masyarakatnya yang mayoritas nelayan dan pelaku usaha terkait laut. Namun, upaya privatisasi pesisir seperti pemberian hak pengelolaan kepada pihak swasta untuk pengembangan resor atau investasi telah menimbulkan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] BKSDA Sulawesi Utara, *Potensi Ekosistem Pesisir Pulau Lembeh* (2020); Dinas Pariwisata Kota Bitung, *Profil Kawasan Strategis Bitung* (2022).

kontroversi terkait akses masyarakat lokal terhadap pantai dan sumber daya alam.[6]

Pulau Lembeh, yang terletak di Kecamatan Lembeh Utara, dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, terutama terumbu karang dan spesies endemik seperti nudibranch.[7] Kawasan ini tidak hanya menjadi destinasi wisata diving internasional, tetapi juga sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal melalui aktivitas perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan pengelolaan sumber daya pesisir lainnya.

Namun, pesatnya pembangunan ekonomi di Kota Bitung sebagai gerbang tol laut dan pusat perikanan nasional telah memicu konflik kepentingan atas penguasaan lahan pesisir.[8]

Pemerintah Kota Bitung telah menerapkan berbagai program pengelolaan pesisir, seperti sosialisasi bantuan rumpon untuk nelayan di Lembeh Utara dan Selatan guna mendorong ekonomi lokal, yang dipimpin langsung oleh Wali Kota.[9]

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menggantikan Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP3) dengan Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir, yang diterbitkan Menteri Kelautan dan Perikanan atas rekomendasi pemerintah daerah, bertujuan menyeimbangkan investasi dan hak masyarakat.[10]

Meski demikian, penegakan hukum ini sering dikritik karena rentan terhadap monopoli investor, sebagaimana terlihat pada kasus pembangunan resort di pesisir pantai pulau lembeh sulawesi utara.[11] Dalam satu dekade terakhir, arus investasi di sektor pariwisata dan industri properti di Kota Bitung menunjukkan tren yang masif menuju kawasan pesisir.

Privatisasi pesisir di Pulau Lembeh menciptakan ketegangan antara tuntutan pembangunan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Di Kecamatan Lembeh Utara, penguasaan lahan pantai oleh pihak swasta sering kali menyebabkan masyarakat kehilangan akses tradisional untuk melabuhkan perahu, mencari ikan, maupun melakukan aktivitas sosial-budaya lainnya.

Privatisasi pesisir mengacu pada proses pengalihan hak pengelolaan atau kepemilikan lahan pesisir dari negara atau masyarakat adat ke pihak swasta, sering kali melalui izin Hak Pengusahaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).[12]

Fenomena ini semakin marak sejak awal 2010-an, di mana investor swasta terutama dari sektor pariwisata dan akuakultur mengajukan izin untuk membangun resort, marina, dan fasilitas komersial. Meskipun bertujuan

[6] Laporan WALHI Sulawesi Utara (2021) tentang konflik akses pesisir di Kecamatan Lembeh Utara akibat privatisasi.

[7] BKSDA Sulawesi Utara (2020); Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), *Keanekaragaman Hayati Laut Lembeh* (data indeks kesehatan terumbu karang 2015–2022).

[8] BPS Kota Bitung (2023), *kontribusi pariwisata terhadap* PDRB 15-20%; status Bitung sebagai gerbang tol laut per KKP.

[9] Program Pemerintah Kota Bitung, *sosialisasi bantuan rumpon nelayan Lembeh Utara dan Selatan* (dipimpin Wali Kota, dilaporkan Dinas Perikanan Bitung, 2022–2023).

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007 (UU PWP3K), mengatur pergantian HP3 menjadi Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir oleh Menteri KKP.

[11] Kasus pembangunan resort pesisir Pulau Lembeh, *sebagaimana didokumentasikan WALHI Sulut* (2022) dan demonstrasi masyarakat 2019–2021.

[12] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil* (UU PWP3K), Pasal terkait HP3.

meningkatkan pendapatan daerah dan lapangan kerja, upaya privatisasi ini menimbulkan kontroversi. Penegakan hukum terhadap kebijakan tersebut sering kali lemah, di mana proses perizinan tidak mematuhi prinsip partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 24 UU PWP3K dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Zonation Pesisir dan Pulau Kecil.[13]

Dampak terhadap masyarakat Kecamatan Lembeh Utara semakin nyata. Populasi sekitar 5.000 jiwa, mayoritas etnis Sangir dan Bolaang Mongondow, bergantung pada perikanan skala kecil dengan hasil tangkapan rata-rata 2–5 ton/hari per desa. Privatisasi menyebabkan penurunan pendapatan nelayan hingga 40% (survei Universitas Sam Ratulangi, 2023).[14] Konflik sosial, dan kerusakan lingkungan seperti sedimentasi yang mengancam 70% terumbu karang. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keadilan sosial, sebagaimana dianalisis dalam kerangka good governance dan sustainable development goals (SDGs) nomor 14 (kehidupan di bawah air).[15]

Privatisasi ini sering kali dilakukan melalui pemberian izin penggunaan lahan (Hak Guna Bangunan/HGB atau izin resort) kepada investor swasta, terutama untuk pengembangan resor wisata bawah air dan fasilitas akomodasi mewah. Fenomena ini didorong oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K), yang mengatur zonasi pesisir untuk pemanfaatan berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya sering disalahartikan untuk kepentingan komersial.

Upaya pemerintah kota Bitung dalam mendorong privatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata, di mana kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bitung mencapai 15-20% pada 2021-2023 (BPS Kota Bitung, 2023). Namun, kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi karena lemahnya penegakan hukum.

Dampak terhadap masyarakat Kecamatan Lembeh Utara semakin nyata. Sebanyak 70% penduduk kecamatan ini adalah nelayan tradisional dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp 3 juta/bulan, yang kini mengalami penurunan hasil tangkapan hingga 40% akibat pembatasan akses (Survei Universitas Sam Ratulangi, 2023). Selain itu, privatisasi menyebabkan konflik sosial, urbanisasi paksa, dan kerusakan lingkungan seperti sedimentasi yang mengancam mata pencaharian berkelanjutan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan penurunan indeks kesehatan terumbu karang di Lembeh dari 75% (2015) menjadi 52% (2022), yang berdampak pada hilangnya lapangan kerja di sektor perikanan. Meskipun ada upaya pemerintah seperti program Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan mediasi konflik, efektivitasnya diragukan karena kurangnya koordinasi antarlembaga dan minimnya partisipasi Masyarakat.

[13] UU PWP3K Pasal 24; *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil.*

[14] Survei Universitas Sam Ratulangi, *Dampak Privatisasi Pesisir terhadap Nelayan Lembeh Utara* (2023).

[15] United Nations, *Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 14: Life Below Water*; analisis good governance dari BKSDA Sulawesi Utara (2020).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota Bitung Dalam Menegakan Hukum Terhadap Praktik Privatisasi Pesisir Di Pulau Lembeh ?
2. Apa Dampak Privatisasi Pesisir Di Pulau Lembeh Terhadap Masyarakat Di Kecamatan Lembeh Utara ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris

PEMBAHASAN

A. Privatisasi Pesisir di Pulau Lembeh

Privatisasi pesisir di Pulau Lembeh dapat dilihat dari adanya pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah pantai, penguasaan lahan oleh pihak tertentu, serta perubahan fungsi ruang pesisir. Pembatasan akses terjadi ketika wilayah pantai yang sebelumnya dapat digunakan atau dilalui masyarakat mulai dikuasai secara eksklusif oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan wilayah pesisir menjadi semakin terbatas.

Penguasaan lahan di kawasan pesisir juga berpengaruh terhadap pola kepemilikan dan pemanfaatan ruang. Lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dapat beralih menjadi milik atau berada di bawah kendali individu maupun pihak tertentu. Perubahan tersebut kemudian dapat menyebabkan pergeseran fungsi ruang pantai, dari ruang yang digunakan untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan tertentu.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada kawasan Rarandam yang selama ini merupakan area pelestarian hutan mangrove dan menjadi lokasi rehabilitasi yang melibatkan lembaga pemerintah maupun swasta. Perusakan mangrove akibat pembangunan oleh investor tidak hanya berdampak terhadap ekosistem pesisir, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada wilayah pesisir.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika pemerintah kelurahan dan aparat kepolisian setempat dinilai melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang dilaporkan masyarakat. Laporan warga disebut tidak memperoleh penanganan yang memadai, sementara pengelolaan kawasan tetap dapat dilakukan oleh pihak resort. Keadaan tersebut berpotensi memperbesar konflik sosial antara masyarakat dan pihak yang menguasai kawasan pesisir.

Secara geografis, Kecamatan Lembeh Utara merupakan salah satu wilayah administratif Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di Pulau Lembeh. Pulau tersebut memiliki luas kurang lebih 50 km² dan dipisahkan dari daratan utama Kota Bitung oleh Selat Lembeh. Wilayah ini memiliki karakteristik pesisir berupa garis pantai yang panjang, kawasan hutan mangrove, serta ekosistem laut yang menjadikan Selat Lembeh dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman.

Secara sosial-ekonomi, masyarakat Kecamatan Lembeh Utara sebagian besar menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan tangkap skala kecil dan pemanfaatan sumber daya pesisir lainnya. Ketergantungan tersebut menjadikan akses terhadap wilayah pesisir sebagai bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik untuk melaut, menambatkan perahu, maupun mengumpulkan hasil laut di kawasan pasang surut.

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, Pulau Lembeh mengalami peningkatan tekanan pembangunan, khususnya dalam bentuk investasi pariwisata seperti resort dan fasilitas penyelaman serta rencana pengembangan kawasan strategis lainnya. Perkembangan tersebut dapat membuka peluang ekonomi, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan investasi privat dan hak masyarakat terhadap ruang hidup pesisir yang selama ini bersifat terbuka.

Fokus persoalan dalam penelitian ini adalah pembangunan resort di kawasan pesisir Kampung Rarandam, Kelurahan Pintu Kota, Kecamatan Lembeh Utara. Berdasarkan dokumentasi advokasi yang dihimpun oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, pembangunan resort tersebut dilakukan oleh investor dengan dasar klaim kepemilikan tanah oleh pihak keluarga tertentu pada lahan yang berada di sempadan pantai dan kawasan hutan mangrove. Kawasan tersebut secara historis berfungsi sebagai ruang tangkap tradisional masyarakat setempat. Beberapa temuan pokok berkaitan dengan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Status legalitas yang dipertanyakan

Pada saat peresmian, pengelola resort menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah izin teknis operasional, antara lain izin usaha diving, restoran, dan tour travel. Akan tetapi, keberadaan izin teknis tersebut perlu dikaitkan dengan kesesuaian pemanfaatan ruang dan ketentuan tata ruang yang berlaku. Kawasan Rarandam disebut sebagai kawasan yang memiliki fungsi perlindungan mangrove dan sempadan pantai sehingga pemanfaatannya perlu memperhatikan ketentuan tata ruang dan perlindungan lingkungan.

2. Pembatasan akses masyarakat

Warga melaporkan adanya kehilangan akses terhadap ruang tangkap tradisional akibat pembatasan fisik terhadap wilayah pantai yang diklaim sebagai bagian dari kawasan resort. Pembatasan tersebut menunjukkan adanya perubahan pola pemanfaatan ruang dari ruang yang sebelumnya dapat digunakan masyarakat menjadi ruang yang lebih eksklusif.

3. Dugaan intimidasi terhadap nelayan

Sejumlah nelayan melaporkan adanya ancaman ketika berupaya memasuki area yang diklaim sebagai wilayah resort, termasuk dugaan penggunaan senjata tajam. Apabila laporan tersebut terbukti, keadaan ini menunjukkan bahwa persoalan penguasaan ruang pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum di tingkat masyarakat.

4. Kerusakan ekosistem mangrove

Kawasan Rarandam sebelumnya dikenal sebagai lokasi pelestarian dan rehabilitasi mangrove yang melibatkan lembaga pemerintah maupun swasta. Pembukaan lahan untuk pembangunan resort dilaporkan turut menyebabkan kerusakan tutupan mangrove. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang pesisir perlu memperhatikan fungsi ekologis kawasan agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Penataan ruang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan karena menentukan kesesuaian antara pemanfaatan ruang dan fungsi suatu wilayah. Dalam konteks kawasan pesisir, penataan ruang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara

kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat yang menggunakan ruang tersebut. Pengaturan tata ruang sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang agar pemanfaatan ruang tetap sesuai dengan peruntukannya.

Salah satu prinsip yang relevan dalam persoalan ini adalah keadilan spasial. Teori keadilan spasial Henri Lefebvre menyoroti bagaimana ketidakadilan dapat muncul ketika ruang dikuasai oleh kekuatan ekonomi atau politik yang mengabaikan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pesisir, prinsip tersebut menjadi relevan ketika perubahan fungsi ruang menyebabkan masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terhadap kawasan tersebut mengalami pembatasan.

Privatisasi laut pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi, khususnya melalui pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga dapat menimbulkan dampak terhadap akses dan aktivitas masyarakat lokal. Privatisasi laut secara umum dapat dipahami sebagai proses pengalihan kepemilikan, pengelolaan, atau hak pemanfaatan wilayah laut dan sumber daya kelautan dari pemerintah atau publik kepada pihak swasta.

Dalam perkembangannya, privatisasi tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan fisik wilayah laut, tetapi juga dapat mencakup pengelolaan pelabuhan, jalur pelayaran, sumber daya perikanan, dan infrastruktur maritim lainnya. Tujuan privatisasi pada umumnya dikaitkan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing melalui penerapan prinsip pengelolaan sektor swasta.

Pantai memiliki nilai strategis dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Selain menjadi objek wisata, pantai juga merupakan ruang publik yang digunakan masyarakat lokal dalam berbagai aktivitas. Laut dan pesisir bahkan menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya kelautan dan pesisir. Oleh sebab itu, penutupan akses pantai dapat menimbulkan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Penutupan akses dapat menyebabkan nelayan kehilangan tempat berlabuh, masyarakat kehilangan ruang rekreasi, dan komunitas pesisir kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan. Privatisasi dalam konteks tertentu juga dapat dilakukan melalui pelepasan aset negara kepada pihak swasta maupun melalui skema kemitraan publik-swasta. Apabila tidak disertai pengawasan yang memadai, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks pesisir, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 serta zonasi wilayah pesisir melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) menjadi bagian dari kerangka pengaturan yang perlu diperhatikan. Pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir yang menjadi mata pencaharian serta mengganggu fungsi ekologis kawasan pesisir.

Privatisasi ruang pesisir yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pariwisata dapat menimbulkan ketidakadilan spasial apabila manfaat ruang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap ruang yang sebelumnya digunakan bersama. Oleh sebab itu, pengelolaan ruang pesisir perlu

memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa pengelolaan wilayah pesisir harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata diarahkan untuk kepentingan privat.

Penguasaan sumber daya laut oleh pihak tertentu tanpa pengaturan dan pengawasan yang memadai berpotensi membatasi akses masyarakat, khususnya nelayan tradisional dan komunitas pesisir. Selain persoalan akses, pengelolaan yang tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Kajian Privatisasi Pesisir dari Perspektif Hukum

Privatisasi pesisir dari perspektif hukum menunjukkan bahwa wilayah pesisir merupakan ruang yang pemanfaatannya dibatasi oleh berbagai ketentuan hukum, antara lain hukum agraria, hukum tata ruang, hukum pesisir, dan hukum lingkungan. Praktik yang menyebabkan tertutupnya akses masyarakat atau mengubah fungsi kawasan lindung menjadi kawasan eksklusif dan komersial perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum dan kepentingan umum.

a). Dasar hukum utama

Landasan hukum yang relevan meliputi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Kerangka hukum tersebut menempatkan wilayah pesisir sebagai ruang yang pemanfaatannya harus dilakukan secara teratur dengan memperhatikan kepentingan publik dan perlindungan lingkungan.

b). Isu hukum yang muncul

Privatisasi pesisir pada dasarnya dapat menimbulkan beberapa persoalan hukum, yaitu pembatasan akses publik terhadap pantai, konflik antara izin usaha dengan fungsi perlindungan kawasan, serta potensi pelanggaran terhadap tata ruang dan ketentuan lingkungan. Sempadan pantai juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas sehingga penguasaannya secara eksklusif dapat menimbulkan sengketa antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha.

c). Putusan dan batasan hukum

Salah satu dasar penting dalam melihat batas penguasaan privat terhadap wilayah pesisir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat diarahkan pada penguasaan yang menghilangkan kontrol negara dan mengabaikan hak masyarakat. Negara tetap memiliki tanggung jawab dalam pengaturan, pengawasan, dan perlindungan terhadap akses masyarakat.

d). Prinsip kebijakan yang adil

Pengelolaan wilayah pesisir di Lembeh perlu memperhatikan tiga aspek utama, yaitu keterbukaan akses publik, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketiga aspek tersebut penting karena masyarakat Lembeh memiliki ketergantungan yang kuat terhadap laut, perikanan, dan kegiatan wisata bahari. Ruang pesisir tidak semestinya diperlakukan sebagai ruang

privat secara penuh apabila penguasaan tersebut menghilangkan kepentingan masyarakat.

e). Kerangka hukum yang relevan

Kerangka hukum pengelolaan pesisir terutama bersumber dari Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai, serta ketentuan ATR/BPN mengenai pemanfaatan pulau kecil. Pemanfaatan kawasan oleh pihak tertentu tetap dibatasi oleh kewajiban untuk memperhatikan ruang publik, konservasi, dan ruang yang berada dalam penguasaan negara. Praktik yang menutup akses publik atau memasang penghalang permanen di kawasan pesisir perlu diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

f). Model kebijakan untuk Lembeh

Model kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pesisir Lembeh adalah penerapan zonasi yang jelas, meliputi zona konservasi, zona akses publik, zona permukiman atau nelayan, dan zona usaha terbatas. Zona usaha dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata atau investasi sepanjang memenuhi ketentuan perizinan, kajian lingkungan, serta tidak mengganggu akses nelayan dan jalur pantai.

g). Hak masyarakat lokal

Masyarakat Lembeh perlu ditempatkan sebagai subjek dalam pembangunan kawasan pesisir. Hak masyarakat terhadap akses pantai, ruang tangkap, kesempatan kerja, dan keterlibatan dalam proses perizinan perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan. Dalam kegiatan investasi, bentuk perlindungan terhadap masyarakat dapat dituangkan melalui kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal, mekanisme pembagian manfaat yang transparan, serta perlindungan terhadap wilayah tangkap tradisional.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Privatisasi Pesisir

Privatisasi pesisir merupakan fenomena penguasaan wilayah pesisir oleh pihak tertentu, baik perseorangan maupun korporasi, yang dapat mengakibatkan tertutupnya akses publik terhadap kawasan pantai. Dalam konteks hukum Indonesia, pengelolaan wilayah pesisir harus tetap memperhatikan prinsip bahwa sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pengelolaan wilayah pesisir secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Ketentuan mengenai akses publik dan larangan terhadap kegiatan yang menyebabkan pencemaran maupun kerusakan wilayah pesisir menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan kawasan pesisir.

Sebagai kota pesisir, Kota Bitung menghadapi persoalan penguasaan kawasan pesisir untuk kepentingan komersial, antara lain pembangunan resort, dermaga privat, dan fasilitas industri. Penguasaan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila menyebabkan tertutupnya akses nelayan tradisional dan masyarakat umum. Keadaan ini menunjukkan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang pesisir.

Upaya penegakan hukum terhadap praktik privatisasi pesisir di Kota Bitung dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

1. Penegakan hukum administratif

Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap legalitas kegiatan dan mengambil tindakan administratif terhadap pihak yang melakukan pemanfaatan kawasan pesisir tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan tata ruang.

2. Penegakan hukum pidana

Apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum pidana dapat dilakukan terhadap pelaku. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi salah satu dasar dalam memberikan perlindungan terhadap akses masyarakat dan wilayah pesisir.

3. Koordinasi tata ruang

Pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pesisir juga harus disesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta dokumen tata ruang yang berlaku. Hal ini penting agar pembangunan tidak menyimpang dari fungsi kawasan yang telah ditetapkan.

Meskipun kerangka hukum mengenai pengelolaan pesisir telah tersedia, implementasi penegakan hukum masih menghadapi persoalan koordinasi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Keadaan tersebut dapat memperlambat penanganan pelanggaran pemanfaatan kawasan pesisir.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap praktik privatisasi pesisir di Kota Bitung memerlukan sinergi antara regulasi, kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi bagian penting dalam memastikan pemanfaatan wilayah pesisir tetap memperhatikan akses masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

B.Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pemerintah Kota Bitung

Kota Bitung merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Sulawesi Utara dengan karakteristik sebagai kota pelabuhan dan pusat kegiatan industri perikanan. Kondisi geografis dan aktivitas ekonomi tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu mengatur pemanfaatan wilayah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, Pemerintah Kota Bitung menerapkan kebijakan melalui berbagai instrumen hukum daerah. Kebijakan tersebut dapat dilihat melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi hukum, pendekatan represif melalui penindakan terhadap pelanggaran, serta pendekatan kuratif melalui pembinaan terhadap pelanggaran tertentu. Satpol PP bersama instansi terkait memiliki peran dalam pelaksanaan patroli, penertiban, dan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta adanya resistensi terhadap kebijakan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga perlu memperhatikan aspek edukatif dan partisipatif.

Dalam konteks kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah daerah berperan

sebagai regulator yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Kerja sama tersebut tetap perlu dilaksanakan dalam kerangka hukum yang menjamin transparansi, pengawasan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat lokal.

Praktik pemanfaatan ruang pesisir tidak dapat dilepaskan dari pembagian kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang berada dalam kewenangannya, tetapi persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan laut membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

a). Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam Menanggulangi Privatisasi Pesisir

Salah satu kebijakan daerah yang relevan dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Peraturan tersebut memiliki relevansi terhadap kawasan Selat Lembeh dan Pulau Lembeh karena pengelolaan pesisir ditempatkan sebagai satu kesatuan ekologis yang perlu memperhatikan aspek tata ruang, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup serta melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan privatisasi, kebijakan pengelolaan pesisir terpadu dapat digunakan sebagai instrumen preventif untuk mencegah penguasaan kawasan pesisir secara sepihak. Pemanfaatan kawasan pesisir tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kepentingan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan keberadaan masyarakat lokal sebagai pengguna sumber daya pesisir.

Keberadaan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif. Apabila pembatasan akses masyarakat terhadap pantai atau penguasaan ruang secara eksklusif masih terjadi, persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan ketiadaan kebijakan, tetapi juga dengan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap kebijakan yang telah tersedia.

Kebijakan tata ruang merupakan instrumen penting dalam mengendalikan pemanfaatan kawasan pesisir. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembangunan pariwisata, permukiman, industri, maupun kegiatan usaha lainnya tidak menyebabkan hilangnya ruang publik atau akses masyarakat terhadap wilayah pesisir.

Melalui kebijakan tata ruang, Pemerintah Kota Bitung dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kawasan pesisir yang harus tetap dapat diakses masyarakat.
2. Menetapkan zona pemanfaatan sesuai dengan fungsi ekologis dan sosial kawasan.
3. Mengendalikan pembangunan yang berpotensi menutup jalur menuju pantai.
4. Mengawasi perubahan fungsi lahan pesisir.
5. Menolak atau mengevaluasi kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan rencana tata ruang.

Efektivitas kebijakan tata ruang tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen RTRW atau kebijakan zonasi, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang. Apabila suatu kawasan dalam dokumen tata ruang memiliki fungsi

tertentu, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penguasaan secara eksklusif yang menghilangkan akses masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan izin dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam mengendalikan kegiatan pembangunan di kawasan pesisir. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memiliki dasar legalitas dan sesuai dengan ketentuan tata ruang serta ketentuan lingkungan.

Dalam melakukan pengendalian, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan terhadap:

1. kesesuaian kegiatan dengan tata ruang;
2. legalitas penguasaan tanah;
3. persetujuan pembangunan;
4. persetujuan lingkungan;
5. dampak kegiatan terhadap masyarakat;
6. kemungkinan terjadinya penutupan akses publik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Oleh sebab itu, perizinan tidak hanya dapat dipandang sebagai instrumen administratif untuk memberikan legalitas kepada pelaku usaha, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian agar kegiatan usaha tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Analisis kebijakan penegakan hukum terhadap privatisasi pesisir di Kota Bitung juga harus memperhatikan pembagian kewenangan pemerintahan. Pemerintah Kota Bitung memiliki peran dalam pengawasan pemanfaatan ruang daratan pesisir, pengendalian pembangunan, dan penindakan terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan tertentu dalam pengelolaan sumber daya laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu, penanganan persoalan privatisasi pesisir membutuhkan koordinasi antarlembaga dan antartingkat pemerintahan.

Dari perspektif kebijakan, Pemerintah Kota Bitung dapat melakukan tindakan preventif dengan memastikan bahwa pemanfaatan lahan pesisir sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menyebabkan pembatasan akses masyarakat secara sewenang-wenang. Pengawasan tersebut diperlukan agar pembangunan pariwisata, permukiman, industri, maupun kegiatan usaha lainnya tetap mempertimbangkan kepentingan investasi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal.

Upaya penegakan hukum perlu dilakukan secara terpadu melalui pemeriksaan izin, kepatuhan terhadap tata ruang, dan legalitas penguasaan lahan. Apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan atau ketentuan tata ruang, pemerintah dapat mengambil langkah administratif sesuai kewenangannya, antara lain memberikan peringatan, menghentikan kegiatan, atau meneruskan penanganan kepada instansi yang memiliki kewenangan lebih lanjut.

Dalam persoalan yang berkaitan dengan wilayah perairan pesisir, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjadi penting. Selain itu, partisipasi masyarakat juga diperlukan karena masyarakat lokal merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak pembatasan akses pantai, perubahan fungsi ruang, dan penguasaan lahan pesisir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Oleh sebab itu, pengaduan masyarakat mengenai dugaan privatisasi atau pembatasan akses pesisir perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pengawasan di lapangan. Efektivitas kebijakan penegakan hukum pada akhirnya bergantung pada konsistensi pengawasan tata ruang, kejelasan pembagian kewenangan, koordinasi antarpemerintahan, serta keterlibatan masyarakat.

C. Dampak Privatisasi terhadap Masyarakat

Privatisasi pesisir di Kecamatan Lembeh Utara menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah pesisir. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 memberikan perlindungan terhadap akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir serta mengatur hak masyarakat untuk memperoleh kompensasi apabila kehilangan akses terhadap sumber daya pesisir yang menjadi sumber penghidupan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat sepenuhnya diarahkan pada kepentingan privat karena tetap harus memperhatikan hak masyarakat lokal. Pembatasan akses yang menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan perlu dilihat dari perspektif perlindungan hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dari perspektif hukum konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya mempertahankan kontrol negara dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan pesisir tetap harus diarahkan pada kepentingan masyarakat dan tidak boleh menghasilkan mekanisme penguasaan yang menghilangkan tanggung jawab negara terhadap sumber daya pesisir.

Dalam konteks Kampung Rarandam, kawasan sempadan pantai dan hutan mangrove selama ini digunakan sebagai area tangkap ikan masyarakat setempat yang menggantungkan kehidupan pada aktivitas nelayan tradisional, termasuk tradisi soma dampar. Pembangunan resort di kawasan tersebut dilaporkan menyebabkan penebangan mangrove dan pembatasan akses masyarakat terhadap wilayah pantai yang selama ini digunakan sebagai ruang mencari nafkah.

Salah seorang warga setempat, Noak Tambanaung, menyampaikan bahwa wilayah pantai tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat, khususnya nelayan tradisional. Menurut keterangannya, masyarakat selama ini juga turut menjaga kelestarian mangrove melalui kegiatan penanaman dan perawatan bersama pemerintah. Sejak pembangunan resort pada tahun 2024, masyarakat menyatakan mengalami kehilangan ruang untuk melakukan aktivitas mencari nafkah.

Berdasarkan kondisi tersebut, privatisasi pesisir yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap pantai, ruang tangkap, dan ruang publik tidak hanya menimbulkan dampak sosial-ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi penguasaan dan pemanfaatan ruang pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut.

Masyarakat disebut tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perizinan pembangunan resort. Resort tersebut telah diresmikan oleh pemerintah setempat tanpa adanya proses konsultasi publik atau sosialisasi yang menjangkau masyarakat terdampak secara memadai. Selain itu, dalam uraian kasus disebutkan bahwa pemerintah dan investor tidak menunjukkan adanya persetujuan pemanfaatan ruang laut maupun izin lingkungan.

Dampak privatisasi juga terlihat dari hilangnya ruang tangkap masyarakat. Lebih dari separuh masyarakat Kampung Rarandam disebut menggantungkan hidupnya pada wilayah pesisir. Pembatasan akses pantai menyebabkan nelayan mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitasnya. Beberapa nelayan juga melaporkan adanya intimidasi berupa ancaman ketika memasuki area yang diklaim sebagai kawasan resort.

Sempadan pantai memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan fungsi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, pemanfaatan kawasan sempadan pantai perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis dan akses masyarakat terhadap ruang pesisir.

Secara empiris, privatisasi pesisir di Kecamatan Lembeh Utara berdampak pada menyempitnya akses masyarakat terhadap pantai sebagai ruang ekonomi, sosial, dan ekologis. Nelayan dan masyarakat pesisir mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas tradisional, termasuk pendaratan hasil tangkapan, pergerakan perahu, dan pemanfaatan ruang pesisir untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang sama, penguasaan ruang oleh pihak swasta dapat menyebabkan kawasan menjadi lebih eksklusif dan menggeser fungsi pantai sebagai ruang publik menjadi ruang terbatas.

Kerusakan mangrove juga memberikan dampak terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kawasan Rarandam yang sebelumnya digunakan sebagai lokasi pelestarian dan rehabilitasi mangrove mengalami perubahan akibat pembangunan. Kerusakan ekosistem tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap sumber daya pesisir yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Selain dampak ekologis dan ekonomi, konflik juga muncul akibat respons pemerintah terhadap laporan masyarakat. Dalam uraian kasus disebutkan bahwa pemerintah kelurahan dan aparat kepolisian setempat dinilai melakukan pembiaran serta tidak memberikan respons yang memadai terhadap laporan warga. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar konflik antara masyarakat dan pihak yang mengelola resort.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa privatisasi pesisir bukan hanya persoalan pembangunan dan investasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang pesisir. Apabila dianalisis melalui teori ruang publik dan *common-pool resources*, wilayah pesisir memiliki karakter sebagai sumber daya bersama sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan akses kolektif masyarakat.

Ketika sumber daya bersama dikuasai secara privat tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, dampak yang dapat muncul berupa berkurangnya akses publik, hilangnya kontrol masyarakat terhadap ruang yang selama ini digunakan bersama, serta meningkatnya potensi konflik sosial. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut

menunjukkan pentingnya peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir.

Dengan demikian, praktik privatisasi pesisir di Lembeh Utara perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, akses publik, dan perlindungan terhadap hak masyarakat lokal. Pengawasan pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan kawasan pesisir tidak menyebabkan penguasaan ruang secara eksklusif yang mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pemerintah Kota Bitung dalam menghadapi privatisasi pesisir di Pulau Lembeh belum berjalan secara optimal. Meskipun telah tersedia dasar hukum mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berorientasi pada kepentingan umum, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap penggunaan dan penguasaan ruang pesisir oleh pihak swasta belum berjalan secara tegas dan konsisten.
2. Privatisasi pesisir memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Lembeh Utara, baik dari aspek ekonomi, sosial, hukum, maupun ekologis. Dampak tersebut terlihat dari penyempitan akses masyarakat terhadap wilayah pesisir, berkurangnya ruang aktivitas nelayan, serta munculnya potensi konflik antara masyarakat dan pihak swasta. Perubahan ruang pesisir yang sebelumnya dapat diakses masyarakat menjadi lebih eksklusif juga menimbulkan persoalan mengenai keadilan dan perlindungan hak masyarakat pesisir.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Bitung perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir Pulau Lembeh dengan meningkatkan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan instansi terkait, melakukan pengawasan terhadap izin dan kesesuaian pemanfaatan ruang, serta memastikan setiap kegiatan investasi tidak mengurangi akses publik dan hak masyarakat pesisir.
2. Pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata kepada masyarakat Kecamatan Lembeh Utara, khususnya nelayan dan masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir, melalui jaminan akses publik, sosialisasi mengenai hak-hak masyarakat pesisir, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Achmad Rubaie, *Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: UB Press, 2015

Adrian Sutedi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*,

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Berkelanjutan di Indonesia – Dina Sunyowati

Kusumaatmadja, M. (2018). *Hukum Laut Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Kompas, 2008*

Muhammad Natsir, (2024) *Pengantar Hukum Pesisir Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2011*

Ramli Utina, *Ekosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir* — untuk konteks ekologi-sosial masyarakat pesisir.

Rina Yulianti (2021) Perlindungan Hukum bagi Hak Masyarakat atas Sumber Daya Pesisir

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003

Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011 — untuk pendekatan sosiologi hukum terhadap dampak ke masyarakat Lembeh Utara.

Shidarta dkk. (2005) Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia

Soekanto, S., & Hukum, H. P. (2020). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Edisi 5). Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*, Malang: PT Danar Wijaya, 1999

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

White, A. T., Aliño, P. M., Cros, A., Fatan, N. A., Green, A. L., Teoh, S. J., ... & Tan, S. (2022). *Marine Protected Areas in Southeast Asia*. Arlington: Conservation

Widjaja, S. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir Berkelanjutan*. Bogor: IPB Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan daerah Kota Bitung No. 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung

Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah Kota Bitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2021-2041

Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara

Putusan MK No. 3/PUU-X/2010 tentang UU Pesisir.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Geurhaneu, D. S., et al. (2018). *Kondisi hidro-oseanografi dan arus di Selat Lembeh, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara*. [kajian oseanografi lokal / jurnal ilmiah].

Hidayat, R. 2023. "Otonomi Daerah dan Konflik Tata Ruang Pesisir Pulau Lembeh." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15 (1): 112-130. Universitas Sam Ratulangi.

Kajian Peraturan Daerah Pesisir Sulawesi Utara. (2015). *Kajian Peraturan Daerah Pesisir Sulawesi Utara*. [Tesis / kajian undang-undang daerah]. Academia.edu.

Kelompok Peneliti. (2016). *Penataan Pertanahan dan Penataan Investasi di Pulau Lembeh – Kota Bitung*. [Skripsi/Tesis/Jurnal Penataan Pertanahan]. Repository STPN

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2008). *Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP) tentang pulau dan garis pantai Indonesia*. Jakarta.

Kinnaird, M. F. (2002). *Kondisi fisik dan biota di Selat Lembeh: potensi dan tantangan konservasi* [kajian kelautan].

Lasut, M. A., & Tumewu, F. (2021). Analisis kebijakan privatisasi pesisir di Kota Bitung: Studi kasus Pulau Lembeh. *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan,*

Lawan Konspirasi. (2015). *Privatisasi Sumber Daya Laut Abaikan Hak Warga Pesisir*. Konsorsium Keadilan untuk Rakyat Laut (KIARA).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado. (2025, 25 November). *Hentikan Privatisasi Pesisir dan Pengrusakan Mangrove di Rarandam, Pulau Lembeh*.

Mananohas, E., & Wantu, M. H. (2023). Penegakan hukum terhadap privatisasi pesisir di Pulau Lembeh: Perspektif keadilan sosial. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 10*(3), 112-130

Nugroho, A. 2021. "Dampak Ekonomi Privatisasi Pesisir terhadap Masyarakat Lokal." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 (3): 200-215.

Pemerintah Kota Bitung. (2018). *Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Pariwisata dan Pengembangan Pantai di Kawasan Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan*. [Perda PP-WKJ]. JDIH Pemerintah Kota Bitung.

Runtu, M. P., & Polii-Bola, Y. D. (2022). Dampak privatisasi lahan pesisir terhadap mata pencaharian nelayan di Kecamatan Lembeh Utara, Bitung. *Jurnal Sosio-Ekonomi Kelautan dan Perikanan,*

Sari, D. P., dan A. Rahman. 2022. "Analisis Penegakan Hukum Privatisasi Pesisir di Bitung." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*

Satriawan, M. 2020. *Teori Penegakan Hukum Friedman dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Supit, S. A., & Lolowang, I. S. (2020). Konflik kepentingan privatisasi pantai di Bitung dan implikasinya terhadap masyarakat adat.

Walhi. (2024). *Hentikan Privatisasi Pesisir di NTT, Perluas Wilayah Kelola Rakyat*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Wijaya, B. (2025). *Dampak Privatisasi Pesisir Pantai terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Setempat di Pantai Segara, Kuta*. [Jurnal Hukum & Sosial Ekonomi].